

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 3 TAHUN 2000 (3/2000)  
TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23, ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Ketentuan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000

diperoleh dari :

**\*11706** a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;

b. Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri;

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 201.692.438.000.000,00 (dua ratus satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

(3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 43.632.659.000.000,00 (empat puluh tiga triliun enam ratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 245.325.097.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah)".

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:

a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 107.121.906.000.000,00 (seratus tujuh triliun seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta rupiah);

b. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 56.302.615.000.000,00 (lima puluh enam triliun tiga ratus dua miliar enam ratus lima belas juta rupiah);

c. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 38.267.917.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).

(2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Pinjaman program sebesar Rp 25.361.911.000.000,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah);

b. Pinjaman proyek sebesar Rp 18.270.748.000.000,00 (delapan belas triliun dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah)".

(3) Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

**\*11707**

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 166.880.508.000.000,00 (seratus enam puluh enam triliun delapan ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan juta rupiah).

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 78.311.193.000.000,00 (tujuh puluh delapan triliun tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 245.191.701.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta rupiah)".

4. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	109.014.212.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	746.469.020.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	50.466.901.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	400.234.938.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	114.253.988.526.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	382.424.732.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	345.952.197.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	127.776.892.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	19.425.020.726.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	431.507.484.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.180.961.253.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	447.517.722.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	836.735.038.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	28.022.299.000,00
<b>*11708</b>	15. SEKTOR AGAMA	
	1.787.319.934.000,00	
16.	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN	

	TEKNOLOGI	505.036.868.000,00
17.	SEKTOR HUKUM	980.355.925.000,00
18.	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	6.507.235.652.000,00
19.	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	2.589.842.681.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	10.744.625.000.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ke dalam sub-sektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	455.921.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	3.315.899.300.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	2.654.229.300.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	1.174.155.800.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	28.582.937.600.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	5.760.532.600.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	3.861.565.600.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	600.880.300.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	12.532.668.300.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	787.454.300.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.949.405.300.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	387.880.400.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	4.100.294.500,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2.738.242.500.000,00
15.	SEKTOR AGAMA	510.249.800.000,00
16.	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	793.344.400.000,00
17.	SEKTOR HUKUM	223.474.900.000,00
18.	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	701.038.200.000,00
19.	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	111.975.900.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	2.069.043.000.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke \*11709 dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat

ini".

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000 menjadi Kredit Anggaran Tahun Anggaran 2000.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2000".

6. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

"Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 diperkirakan sebesar Rp 133.396.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya, dan digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Negara tahun-tahun anggaran berikutnya".

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2000  
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 53

PENJELASAN  
\*11710 ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

UMUM

Kondisi ekonomi dalam negeri secara umum mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam satu tahun terakhir meskipun belum sepenuhnya pulih. Perkembangan ekonomi tersebut telah memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000. Hal tersebut antara lain ditandai oleh relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, terkendalinya tingkat inflasi, serta kecenderungan penurunan tingkat bunga. Demikian pula laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun Anggaran 1999/2000 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sebelumnya. Berbagai perkembangan tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah yang telah ditempuh, berupa upaya antisipasi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui impor beras dan gula, serta penyediaan subsidi Bahan Bakar Minyak, pangan dan listrik. Di sisi eksternal, perkembangan harga minyak yang cenderung mengalami peningkatan, dan cukup baiknya perkembangan ekonomi global dalam Tahun Anggaran 1999/2000, juga memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian nasional. Berbagai perkembangan tersebut berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan dan belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

Berkaitan dengan hal itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam tahun Anggaran 1999/2000.

Disisi Pendapatan Negara, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Tahun Anggaran 1999/2000 pada umumnya diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan. Lebih tingginya realisasi Pendapatan Negara tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri, baik yang bersumber dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas) maupun penerimaan bukan migas, meskipun terdapat beberapa pos penerimaan yang diperkirakan tidak mencapai sasaran seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak/pungutan ekspor dan penerimaan privatisasi.

Di sisi Belanja Negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah

di pasar internasional, serta menampung beban pembiayaan subsidi tahun-tahun anggaran sebelumnya yang baru dapat diselesaikan \*11711 pembayarannya dalam Tahun Anggaran 1999/2000.

Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan, baik yang berasal dari pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari nilai lawan (rupiah) pinjaman proyek dan kredit ekspor diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan suasana transisi yang ditandai dengan terjadinya berbagai perubahan sosial politik di dalam negeri yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembangunan berbagai proyek, baik yang dibiayai melalui pembiayaan rupiah, maupun pembiayaan proyek.

Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperkirakan berubah menjadi Rp. 245.325.097.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperkirakan berubah menjadi Rp. 245.191.701.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 1999/2000 terdapat sisa anggaran lebih besar Rp 133.396.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819), maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu diatur dengan Undang-undang.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

###### Angka 1

###### Pasal 2

Cukup jelas

###### Angka 2

###### Pasal 3

Ayat (1)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp 107.121.906.000.000,00 terdiri dari :

	(dalam rupiah)
0110 Pajak Penghasilan (PPh)	54.940.502.000.000,00
0120 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)	32.981.515.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB)	3.650.024.000.000,00
0210 Bea Masuk	3.747.792.000.000,00
0220 Cukai	10.398.645.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor)	834.900.000.000,00
0240 Bea meterai	568.528.000.000,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 56.302.615.000.000,00 terdiri dari :

	<b>*11712</b>	(dalam
rupiah)		
0310 Penerimaan minyak bumi	36.293.766.000.000,00	
0320 Penerimaan gas alam	20.008.849.000.000,00	

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 38.267.917.000.000,00 terdiri dari :

0410 Pendapatan pendidikan	8.000.000.000,00
0411 Uang pendidikan	3.884.000.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	3.344.000.000,00
0413 Uang ujian menjalankan praktek	14.000.000,00
0419 Pendapatan pendidikan lainnya	758.000.000,00
0480 Pendapatan pendidikan swadana	573.064.000.000,00
0481 Pendapatan pendidikan swadana	573.064.000.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	34.661.000.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	1.445.000.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan	1.972.000.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan	49.000.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan	4.900.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	929.000.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	930.000.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	10.575.000.000,00
0519 Penjualan lainnya	13.861.000.000,00
0520 Penjualan aset tetap	62.435.000.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	14.442.000.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor	570.000.000,00
0523 Penjualan sewa beli	20.150.000.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	27.273.000.000,00
0530 Pendapatan sewa	41.988.000.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.890.000.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	2.160.000.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak	1.398.000.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	33.540.000.000,00
0540 Pendapatan jasa I	498.496.000.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	54.268.000.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	358.000.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	139.275.000.000,00
0544 Pendapatan sertifikat pendaftaran tanah	36.972.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan perizinan	196.553.000.000,00
0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	4.025.000.000,00



0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja	41.458.000.000,00
0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	6.677.000.000,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	18.910.000.000,00
0550	Pendapatan jasa II	1.109.516.000.000,00
<b>*11713</b>	0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	60.787.000.000,00
0552	Pendapatan iutan hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	811,935.000.000,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	7.421.000.000,00
0554	Pendapatan jasa kantor catatan sipil	5.535.000.000,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak Negara dengan Surat Paksa	3.813.000.000,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	7.002.000.000,00
0557	Bea Lelang	79.382.000.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	37.453.000.000,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	96.188.000.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	230.000.000.000,00
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	3.504.960.000.000,00
0581	Pendapatan penjualan swadana	25.606.000.000,00
0582	Pendapatan sewa swadana	86.434.000.000,00
0583	Pendapatan jasa swadana	3.392.920.000.000,00
0610	Pendapatan Kejaksaan dan peradilan	18.165.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	104.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	42.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	617.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	9.567.000.000,00
0615	Ongkos perkara	1.020.000.000,00
0619	Penerimaan Kejaksaan dan peradilan lainnya	6.815.000.000,00
0710	Pendapatan dari investasi	8.869.506.000.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	5.758.606.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	3.110.900.000.000,00
0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	214.893.000.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	10.151.000.000,00
0812	Pendapatan kembali belanja pegawai daerah otonom	19.100.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	19.100.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	71.121.000.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja-belanja pembangunan rupiah lainnya	60.311.000.000,00
0820	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	62.507.000.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai	

	pusat	6.389.000.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja daerah otonom	2.314.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja rutin pensiun	6.273.000.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja-belanja *11714 pembangunan rupiah lainnya	7.043.000.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	40.488.000.000,00
0880	Pendapatan lain-lain swadana	8.551.000.000,00
0881	Pendapatan lain-lain swadana	8.551.000.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	23.031.175.000.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	1.592.000.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	11.245.000.000,00
0893	Penerimaan kembali gantim rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara	7.002.000.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	300.081.000.000,00
0895	Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN	3.670.550.000.000,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	19.040.705.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 166.880.508.000.000,00 terdiri dari:  
(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	109.014.212.000,00
	01.1 Subsektor Industri	109.014.212.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	746.469.020.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian	268.769.103.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	477.699.917.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	50.466.901.000,00
	03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	21.870.070.000,00
	03.2 Subsektor Irigasi	28.596.831.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	400.234.938.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja	400.234.938.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN	

	KOPERASI	114.253.988.526.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	100.126.808.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	81.013.172.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan	113.923.656.082.000,00
	05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	149.192.464.000,00
<b>*11715</b>	<b>06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	<b>382.424.732.000,00</b>
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan	35.541.270.000,00
	06.2 Subsektor Transportasi Darat	36.104.023.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut	177.097.123.000,00
	06.4 Subsektor Transportasi Udara	70.966.131.000,00
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	62.716.185.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	345.952.197.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan	339.719.979.000,00
	07.2 Subsektor Energi	6.232.218.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, DAN TELEKOMUNIKASI	127.776.892.000,00
	08.1 Subsektor Pariwisata	32.477.675.000,00
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	95.299.217.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	19.425.020.726,000,00
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	19.425.020.726,000,00
	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	102.800.297.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	431.507.484.000,00
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	11.074.897.000,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang	420.432.587.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.180.961.253.000,00
	11.1 Subsektor Pendidikan	5.575.662.984.000,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	476.543.300.000,00
	11.3 Subsektor kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	116.782.034.000,00
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	11.972.935.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	447.517.722.000,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	447.517.722.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	836.735.038.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	148.985.520.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan	687.749.518.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	28.022.299.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	20.271.561.000,00

	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	7.750.738.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.787.319.934.000,00
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	280.565.283.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.506.754.651.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	505.036.868.000,00
	*11716 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	316.019.643.000,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	46.777.574.000,00
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan	2.568.540.000,00
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	139.671.111.000,00
17	SEKTOR HUKUM	980.355.925.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	861.233.577.000,00
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	119.122.348.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	6.507.235.652.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara	6.115.276.873.000,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	391.958.779.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	2.589.842.681.000,00
	19.1 Subsektor Politik	124.278.001.000,00
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	1.853.429.586.000,00
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	612.135.094.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	10.744.625.000.000,00
	20.2 Subsektor ABRI	10.511.945.726.000.000,00
	20.3 Subsektor Pendukung	232.679.274.000,00

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 78.311.193.000.000,00 terdiri dari:

LAMPIRAN TIDAK DIKUTSERTAKAN (LIHAT FIFIK)

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Tahun anggaran yang semula berlaku tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret, diubah menjadi tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagai masa transisi, khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, berlaku tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2000.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 10

**\*11717** Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3951

